

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.
 - b) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, dan kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Perumusan dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa notaris T.E terbukti telah memenuhi unsur subjektif tindak pidana yaitu melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya” Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat surat/akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta apabila terdapat Notaris yang “nakal” dan berbuat curang dalam membuat akta maka notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh adalah harus menjalani tiga (3) ketentuan yaitu berdasarkan ketentuan yang pertama Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diterapkan tentang pemecatan

jabatan/Notaris diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri dikarenakan telah melalaikan/melanggar Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Penerapan sanksi secara administratif/kode etik notaris yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas. Setelah melewati ketentuan pertama Kemudian ditingkatkan berdasarkan ketentuan yang kedua yaitu menurut sanksi keperdataan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan, dan kemudian dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan ketentuan yang ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) yaitu pelaku penghadap/klien yang menyuruh Notaris melakukan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan bunyi dari masing-masing ayat (2) antara Pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dan organisasi notaris memberikan pelatihan terhadap Notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik.
2. Hendaknya pemerintah dan organisasi notaris dapat menindak secara tegas perbuatan Notaris dimana diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak.